BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[1] Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah: "Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)". Dari definisi yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta dengan dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[2]

Jual beli atau al-ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.[3] Beberapa pendapat tentang jual beli berbeda-beda namun mempunyai inti, tujuan dan maksud yang sama. Berdasarkan pendapat para madzhab, pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang atas dasar saling rela dan ridho apa yang telah ditransaksikan.

Praktik jual beli yang dilakukan dengan cara sederhana tentu saja tidak menimbulkan masalah. Oleh karena perjanjian jual beli yang berlangsung antar penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.
[2] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.
[3] Yusuf bahtiar, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Surabaya, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sederhana, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, maka diperlukan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli.[4] Dalam Al-Quran Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى
ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya:"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yangkembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya". (QS. Al-Baqarah(2): 275).[5]

Para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih Mazhab Imam Maliki) dalam Ali Hasan, hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Malahan, di samping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut

[4] Ibid., 133-134.
[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (PT. Syaamil Cipta Media, 2002), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.[6] Syarat-syarat jual beli diantaranya adalah adanya pihak penjual, objek (barang yang akan ditransaksikan) dan juga, pihak pembeli.

Dalam hal ini tentu saja yang patut dikaji dan menimbulkan banyak pertanyaan adalah objeknya. Jika suatu praktik jual beli dapat terlaksana dengan benar dan sah menurut syari'at Islam maka ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Prinsip Hukum Islam tentang masalah ekonomi secara garis besar menurut Zainul Arifin adalah:

1) Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah, yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat.
2) Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
3) Kekuatan bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dan kontrak atau akad.
4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produkif yang akan meningkatkan besaran sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat.

[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6) Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan penindasan.
7) Kewajiban membayar Zakat.
8) Islam melarang riba.[7]

Adapun mengenai mekanisme pasar, terdapat beberapa prinsip yang melandasi fungsi-fungsi pasar dalam masyarakat Muslim.

1) Semua harga, baik yang terkait dengan faktor-faktor produksi maupun produknya sendiri bersumber pada mekanisme ini, dan karena itu diakui sebagai harga-harga yang adil atau wajar (harga yang sesuai). Dalam demikian, dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang, merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa" ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka

[7] Abd. Shomad, *Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' (4): 29).[8]

2) Mekanisme pasar dalam masyarakat Muslim tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistik (pola berpikir secara *parsial* (sebagian dari suatu keseluruhan) memisahkan sesuatu bagian dengan bagian lainnya). Memang Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara penawar dan peminta, tetapi dia tidak mengesampingkan adanya akumulasi atau konsentrasi produksi selama tidak ada cara-cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut dan kedua hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerjasama.[9]

Begitupun dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan agama Islam mengenai perdagangan atau praktik *al-ba'i* (jual beli) adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dengan adanya dalil Al-Quran ini agama Islam mengajarkan tentang jual beli dengan konsep suka sama suka atau keridhoan bagi kedua belah pihak dalam praktik jual beli dan juga konsep persaudaraan, artinya konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya dari sistem sosial, lain seperti dalam bidang moral, sosial dan ekonomi.

Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat dari bangsa-bangsa di dunia. Prinsip perdagangan ini telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar,

---

[8] Al-Quran, 29.
[9] Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Syari'ah*, (Jakarta Barat: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menciptakan itikad baik dalam berbisnis. Seperti halnya firman Allah dalam Al-Quran, QS. Al-Ma'idah: 87:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". (QS. Al-Ma'idah (5): 87).[10]

Keberhasilan ekonomi Islam (perdagangan dalam Islam) bergantung pada kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan etik dan material umat manusia. Sistem ini tidak mengabaikan kenyataan yang mendasar bahwa kemajuan manusia bergantung pada penciptaan keharmonisan antara aspek kehidupan moral dan materi.

Etika dagang yang sesuai nilai-nilai Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw, banyak dikaji dan dipelajari, baik oleh kalangan muslim maupun nonmuslim. Rasulullah saw, selalu berpegang pada 4 (empat) prinsip dalam bidang perniagaan atau perdagangan ; *ṣiddiq* (dapat dipercaya), *amānah* (menepati janji), *faṭānah* (punya wawasan luas), dan *tabligh* (berkomunikasi). Keempat prinsip itu sebenarnya mencerminkan pasar yang sempurna. Rasulullah saw pada zamannya adalah pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair dan sehat.

[10] Al-Quran, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam telah menata kehidupan manusia dalam muamalah yakni jual beli yang sesuai syara' dan mengesampingkan hal-hal seperti:

1. Jual beli yang melanggar terhadap ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Jual beli yang menimbulkan ketidak adilan, yang menguntungkan hanya satu pihak.

Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.[11] Ketika melakukan sebuah perjanjian usaha terkadang perjanjian itu diselimuti beberapa cacat yang bisa menghilangkan kerelaan sebagian pihak atau menjadikan perjanjian itu tidak memiliki sandaran ilmu yang benar.[12] Kecacatan inilah yang tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim ketika praktik atau transaksi jual beli. Agar tujuan jual beli dapat tercapai, dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi, tetapi yang penting lagi adalah saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.

Program RASKIN adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

---

[11] Abd. Shomad, *Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 75.
[12] H. Veithzal Rifai, et al, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program RASKIN adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementrian/ Lembaga). Program RASKIN bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Rumah tangga yang berhak menerima beras bersubsidi atau RASKIN disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program RASKIN, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari basis data terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Program RASKIN menyediakan beras bersubsidi kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran – Penerima Bantuan) dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin) dan rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaannya, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).[13]

Permasalahan yang terjadi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan bahwa jika beras bersubsidi dari Pemerintah turun

[13] TNP2K TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, "Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RASKIN)", http://www.tnp2k.go.id/id/Tanya-jawab/klaster-i/beras-bersusidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/, diakses pada 1 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui Pemerintah Desa dan dibeli oleh masyarakat dengan harga merakyat atau dibawah harga beras pasaran yaitu Rp. 2000/kg, sedangkan ketika beras bersubsidi tersebut sudah diterima atau diambil oleh masyarakat, selang beberapa hari beras bersubsidi atau RASKIN tersebut, beberapa warga menjualnya kepada pengepul beras atau di toko yang menjual bahan sembako, maka disitulah permasalahan terjadi karena menurut keterangan Mbah Partini salah satu warga Desa Maor, beras bersubsidi yang sebenarnya itu adalah beras bantuan dari Pemerintah untuk rakyat miskin dan rentan miski dijualnya kepada pengepul dan beberapa pelaku toko sembako, dan beras tersebut dicampurkan dengan beras berkualitas yang ada di pasaran didalam karung, alhasil beras menjadi satu anatara beras dengan jenis beras bersubsidi dan beras berkualitas yang ada di pasaran dan beras tersebut mempunyai kualitas yang tidak begitu buruk jika dibandingkan dengan kualitas beras bersubsidi atau RASKIN dari Pemerintah.[14]

Sebenarnya beras yang di dapat oleh pengepul dan beberapa pelaku toko sembako tersebut, didapat dari beberapa warga yang menjual beras bersubsidi dari Pemerintah, setelah beras berada ditempat pengepul dan beberapa pelaku toko sembako, dan beras di campur menjadi satu dengan jenis beras berkualitas yang ada di pasaran, beras tersebut dijualnya kembali kepada beberapa warga yang akan membeli beras dengan sekala besar atau sekala kecil, dan penjual tidak menginformasikan jenis beras yang dijualnya, begitulah fenomena yang terjadi di lapangan sehingga masalah ini patut dikaji

[14] Mbah Partini, *Wawancara*, di rumah Mbah Partini, 5 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dicari kebenaran serta hukum Islam yang melandasi fenomena jual beli tersebut. Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti akan mengkaji masalah lebih dalam dan menguak serta mencari kebenaran akan transaksi jual beli tersebut dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[15] Antara lain:

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan
2. Siapa saja yang berhak mendapatkan Program RASKIN/ mendapatkan beras bersubsidi dari Pemerintah, di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan
3. Praktek jual beli beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan
4. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh penjual beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pandangan hukum Islam dalam jual beli beras bersubsidi yang bercampur dengan beras berkualitas di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Agar permasalahan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitian dibatasi masalah sebagai berikut:

a. Praktek jual beli beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
b. Bagaimana hukum dari usaha jual beli beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, timbullah suatu permasalahan yang menjadi perhatian penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[16]

Yang menjadi kajian pustaka dalam penulisan karya ilmiah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan" ini adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras dengan Alat *Omplong* di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang" yang ditulis oleh Hifni Mustofa Skripsi tahun 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian atas praktek jual beli beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang peneliti lakukan ini tidak lain adalah untuk mengetahui praktik dan hukum Islam dari praktik jual beli tersebut, karena dirasa selama ini belum ada peneliti lain yang meneliti tentang praktik jual beli beras bersubsidi tersebut yang dilakukan oleh masyarakat muslim.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

---

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di masyarakat umum.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

1. Peneliti

   Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2. Akademisi

   Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).

3. Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi dan kerjasama sebagai umat manusia yang sesuai dengan syari'at Islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan". Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan dan jelaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut.

1. Hukum Islam adalah hukum atau ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari ijtihad para imam madzhab atau ahli fiqh yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli.
2. Jual Beli adalah, secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[17] Dalam hal ini, jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang berkaitan dengan jual beli beras bersubsidi.
3. Beras bersubsidi atau RASKIN merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.[18] Pemerintah Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, mensejahterakan masyarakatnya dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memberikan beras bersubsidi atau beras RASKIN kepada warganya yang kurang mampu terutama kepada warga yang berpenghasilan 1bulan kurang dari 500 ribu rupiah, yatim piatu dan

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101
[18] Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,"RASKIN - Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan", http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/ diakses 04 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janda, semua terdata dengan akurat dalam buku catatan Pemerintahan Desa.

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut adalah dasar hukum atau pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras bersubsidi sebagai salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang terjadi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis perlu menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data yang berhubungan dengan latar belakang terjadinya praktik jual beli beras bersubsidi. Dalam hal ini meliputi teknik, prosedur dan penentuan harga praktik jual beli beras bersubsidi

   b. Data hukum Islam yang berhubungan dengan kerjasama yaitu *al-ba'i* atau jual beli dalam masyarakat saat ini.

2. Sumber Data

   Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

   a. Sumber Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[19] Sumber dan orang-orang yang memberikan keterangan tentang suatu yang berkenaan dengan praktik jual beli beras bersubsidi ini yaitu:

1) Pemerintah Desa yang menyediakan beras bersubsidi
2) Pengepul atau Produsen yang telah mencampur beras bersubsidi atau beras RASKIN dengan beras berkualitas atau beras yang lain.
3) Pembeli atau Konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[20] Data dari data primer berupa buku-buku literature dan dari internet yang ada kaitanya dengan masalah jual beli, antara lain:

1) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*
2) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi
3) Yusuf Bahtiar, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
4) Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*
5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*
6) Abd. Shomad, *Hukum Islam*
7) Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Syari'ah*

---

[19] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[20] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) H. Veithzal Rifai, **et al**, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi* (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.[21] Mengenai jual beli beras campuran antara beras bersubsidi dari Pemerintah dan beras berkualitas yang ada di pasaran.

b. *Intervew*(Wawancara)

Wawancara atau interview dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang responden. Pertanyaan-pertanyaan akan dibuat secara terstruktur agar lebih mudah bagi peneliti dalam mendapatkan data atau dalam menyimpulkan data.

Beberapa pihak yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli beras bersubsidi ini, diantaranya adalah Pemerintah Desa yang menyediakan beras bersubsidi, 5 penjual yang telah mencampurkan beras bersubsidi atau RASKIN dengan beras berkualitas yang ada di pasaran dan 10 warga yang pernah membeli beras tersebut.

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: FT. UGM, II, 1988), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi.[22]

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data yakni:

1) *Editing,* yaitu: kegiatan memeriksa instrument penelitian (termasuk kuesioner survei) yang sudah terisi.
2) *Coding,* yaitu: pemberian kode dalam bentuk angka atau huruf.[23]
3) *Analizing,* mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Deskriptif analitis: yaitu dengan menggambarkan karakteristik suatu obyek, disini obyek yang dimaksud adalah praktik jual beli beras bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang kemudian dianalisi berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
b. Deduktif: yaitu dengan mengungkapkan beberapa dalil yang berhubungan dengan praktik jual beli yang benar dan sah yang kemudian dikaji berdasarkan hukum Islam.

---

[22] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 39.
[23] Abuzar Asra, *Metode Penelitian Survei,* (Bogor: In Media, 2014), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistem Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I, Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kajian penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Bab kedua merupakan landasan teori yang mendasari penelitian tentang praktik jual beli beras bersubsidi atau RASKIN. Dalam hal ini mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, asas-asas jual beli, prinsip jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli menurut ekonomi Islam dan menurut hukum Islam yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, Hadist dan Fiqh muamalah.

BAB III, Bab ketiga ketiga Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Bab ini menjabarkan dan menjelaskan proses terjadinya praktek jual beli beras bersubsidi yang telah dicampur dengan beras pasaran atau beras berkualitas yang ada di pasaran di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

BAB IV, Bab keempat Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Bab ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hukum jual beli atau *al-ba'i* dan analisis terhadap praktik jual beli beras bersubsidi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dicampur dengan beras berkualitas di pasaran di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

BAB V, Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id